



PERBEKEL SIBETAN  
KECAMATAN BEBANDEM  
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL SIBETAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SIBETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu Menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sibetan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi narasumber dan Besaran Tunjangan Bada Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten karangasem tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bantuan Khusus Kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Karangasem nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 259/HK/2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021;

19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Karangasem 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Desa Sibetan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Lembaran Desa Sibetan Tahun 2018 Nomor 2;
23. Peraturan Desa Sibetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Desa Sibetan Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Sibetan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Desa Sibetan Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Sibetan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Sibetan Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Desa Sibetan Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sibetan tahun 2021 Nomor3);
27. Peraturan Desa Sibetan Nomor 4 tahun 2021 tentang Pendirian badan Usaha Milik Desa Sri Amerta Murthi (Lembaran Desa Sibetan Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Sibetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sibetan Tahun 2023 (Lembaran Desa Sibetan Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL SIBETAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIBETAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp63.100.000,00
b. Transfer	Rp3.449.109.800,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp15.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp3.527.209.800,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp1.601.793.300,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp1.052.789.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp747.477.135,12
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp148.414.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp323.675.602,64

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sibetan

Ditetapkan di Sibetan  
Pada tanggal 30 Desember 2022

  
PERBEKEL SIBETAN  
I MADE BERU SURYAWAN

Diundangkan di Sibetan  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA SIBETAN

  
LWAYAN SUPARIANA

BERITA DESA SIBETAN TAHUN 2022 NOMOR 4